



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 61.A/KPTS/II/2015

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA SERVER ALAT ABSEN SIDIK JARI (FINGER PRINT), CAMERA CCTV DAN SERVER INTERNET KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat terkait kehadiran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print), Camera CCTV dan Server Internet dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai Staf Pengelola Server Alat Absen Sidik Jari (Finger Print), Camera CCTV dan Server Internet Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print), Kamera CCTV dan Server Internet Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Handwritten signature and date 200006

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari (Finger Print), Kamera CCTV dan Server Internet Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Staf Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Staf Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Server Alat Sidik Jari Kamera CCTV dan Server Internet sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Mengelola Data Base Server
 - b. Menjaga dan memelihara Data Server Software dan hardware Finger Print secara rutinitas.
 - c. Melaksanakan print out transaksi file 14 – alat Finger Print.
 - d. Menjaga serta memelihara Kamera CCTV dan Server Internet secara rutinitas.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya

500000
6/1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 61.A/KPTS/II/2015
TANGGAL : 6 January 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA SERVER ALAT SIDIK
JARI (FINGER PRINT), KAMERA CCTV DAN SERVER
INTERNET KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR NYA HONORARIUM
1	SWANDI SAID, AMd.Kom	Ketua Pengelola	1.500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perl	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA